

# APLIKASI TEORI POLITIK ISLAM PERSPEKTIF Kaidah-Kaidah FIKIH

Mustofa Hasan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Jl. Raya Cipadung No. 105 Ujung Berung Bandung 40614  
Email: mustofa.hasan@gmail.com

**Abstract:** *Application of Islamic Political Theory in the Perspective of Islamic Legal Norm.* In Islamic politics (*fiqh al-siyāsah*), one of the material studies is a power. In brief, the Islamic politics includes constitutional law, administrative law, international law, and economic law. In view of the relation, on the other hand, it discusses on the relationship of people and the leader as a concrete ruler in a country, inter-nation, or in their national and international economic policy. In Islamic politics, there are many theories formulated by some moslem scholars that become guide in a practice. Besides, this Islamic jurisprudence theory, as its real advantage, will gather the problems that have same reason. This theory also will make easy to social life in political activities. This article is aimed at describing 12 Islamic legal norms which relevantly should be applied now and in the future.

**Keywords:** Islamic politics, Islamic legal norm, interest, *mafsadat*

**Abstrak:** *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-kaidah Fikih.* Dalam fikih siyasah, di antara objek bahasan utamanya tentang kekuasaan. Jika disederhanakan, fikih siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Dan jika dilihat dari sisi hubungan, fikih siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkrit di dalam suatu negara atau antar negara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik berskala nasional maupun internasional. Dalam politik Islam, terdapat beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ulama fikih terdahulu untuk dijadikan panduan dalam tataran praktisnya. Selain itu, sesuai dengan kegunaan kaidah-kaidah fikih yang di antaranya dapat mengelompokkan masalah-masalah yang sejenis dan memiliki kesamaan illat/motif, maka tentu dengan adanya kaidah-kaidah fikih bidang siyasah akan memudahkan umat yang hidup di belakang hari dalam melakukan aktifitas politiknya. Dalam tulisan ini, diuraikan dua belas kaidah-kaidah fikih yang penting dan relevan untuk diaplikasikan pada masa kini dan mendatang.

**Kata kunci:** politik Islam, kaidah-kaidah fikih, maslahat, *mafsadat*

## Pendahuluan

Siyasah dalam peradaban kaum muslim mengatur berbagai bentuk tentang tata cara memimpin, dan membangun pemerintahan. Peradaban Islam tidak akan dapat tegak sempurna tanpa adanya negara yang cocok baginya, yaitu negara khilafah Islamiyah. Sistem politik Islam yang disebut dengan siyasah dipandang sebagai sebuah proses yang tidak pernah selesai. Ia senantiasa terlibat dalam pergulatan sosial dan budaya. Fakta tersebut berlangsung selama perjalanan sejarah umat Islam. Meskipun demikian, nilai siyasah tidak serta merta menjadi relatif karena ia memiliki kemutlakan yang terkait keharusan untuk mewujudkan keadilan, rahmat, kemaslahatan dan

hikmah.<sup>1</sup> Siyasah secara garis besarnya terbagi menjadi dua yaitu siyasah wadh'iyyah ialah siyasah yang dikenal berdasarkan kepada pengalaman sejarah dan adat masyarakat dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dalam negara. Yang kedua, siyasah syar'iyyah yaitu siyasah yang berdasarkan syara' yang mengikut etika agama, moral dan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara dalam Islam.<sup>2</sup> Akan tetapi dalam hal ini, Islam lebih mengacu pada siyasah syar'iyyah dari pada siyasah wadh'iyyah, karena dianggap bertentangan dengan ajaran

<sup>1</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media. 2003), h. 1.

<sup>2</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, h. 44.

Islam sehingga kurang diterima keberadaannya oleh kaum muslimin.

Siyasah di dalamnya juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lembaga, lembaga dengan lembaga, maupun negara dengan negara dengan ketentuan syariat Islam. Mayoritas ulama sepakat mengenai keharusan menyelenggarakan siyasah berdasarkan syara'. Siyasah atau pemerintahan sudah ada pada masa kepemimpinan Rasulullah saw. Siyasah syar'iyah dalam Islam yang berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut terbagi menjadi tiga, yaitu siyasah dusturiyah, dauliyah, dan maliyah.<sup>3</sup>

### Siyasah dalam Perspektif Sejarah

Sejarah awal berdirinya suatu negara Islam adalah pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Dalam kepemimpinan Rasulullah, siyasah syar'iyah telah dilaksanakan untuk mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial budaya yang diridhai Allah Swt. Pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah merupakan suatu negara yang memenuhi persyaratan-persyaratan negara dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan di zaman modern yang memiliki wilayah kekuasaan, penduduk, pemerintahan, rakyat, dan konstitusi.<sup>4</sup>

Fakta sejarah yang tidak dapat diingkari oleh siapa pun adalah setelah timbulnya dakwah Islam, kemudian terbentuk bangunan masyarakat baru yang mempunyai identitas independen yang membedakannya dari masyarakat lain. Mengakui satu undang-undang, menjalankan kehidupannya sesuai dengan sistem yang satu, menuju kepada tujuan-tujuan yang sama, dan di antara individu-individu masyarakat yang baru itu terdapat ikatan ras, bahasa, dan agama yang kuat, serta adanya perasaan solidaritas secara umum. Bangunan masyarakat yang memiliki semua unsur-unsur tadi itulah yang dinamakan sebagai bangunan masyarakat 'politik'. Atau yang dinamakan sebagai 'negara'.

Peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi setelah Rasulullah menetap di Madinah me-

rupakan nilai dasar fikih siyasah syar'iyah. Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, kebijakan Rasulullah saw. merupakan pelaksanaan fikih siyasah syar'iyah. Salah satu contohnya adalah kebijakan yang dibuat Rasulullah saw. berkenaan dengan persaudaraan intern kaum muslimin antara kelompok Muhajirin dengan kelompok Anshar. Kemudian perjanjian ekstern antara komunitas muslim dengan komunitas non muslim.

Persoalan siyasah yang pertama dihadapi kaum muslimin setelah Rasulullah wafat adalah suksesi politik. Pada masa Khulafaur rasyidin dikenal berbagai mekanisme penetapan kepala negara yang dikenal dengan sebutan khalifah dan dengan berbagai kriteria yang sesuai dengan sosio historis yang ada. Sebab sebelum Rasulullah wafat, beliau belum menentukan siapa yang akan menggantikannya. Setelah Rasulullah wafat, pengendalian dan pengarahan kaum muslimin dipegang oleh sahabat Abu Bakar.<sup>5</sup> Sejarah menunjukkan bahwa khalifah berfungsi sebagai pemimpin agama dan negara. Pada masa kepemimpinan khalifah empat pertama, sejarah mencatat bahwa fungsi khalifah hanya sebagai pemimpin negara, terutama setelah munculnya konsep sultan dan syaikh.<sup>6</sup>

### Pengertian Siyasah dan Macamnya

Siyasah berasal dari kata *ساسة*, *يسوس*, *سياسة* (mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan), atau *ساسة القوم* (mengatur kaum, memerintah dan memimpinya). Karena itu, berdasarkan pengertian bahasa, siyasah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pengurusan, pengawasan. Pengertian siyasah di atas secara tersirat berarti:

*والسياسة القيام على شيء مما يصلحه*

*"Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemashlahatan"*

Sedangkan pengertian siyasah secara istilah menurut Ibn 'Aqil sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim mendefinisikan:

*السياسة ما كان فعلا يكون منه الناس أقرب إلى الصلاح*

<sup>3</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, h. 48.

<sup>4</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Lathifah

<sup>5</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, h. 27.

<sup>6</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, h. 27.

وأبعد عن الفساد وإن لم يكن يشرعه الرسول ولا تزل به  
وحى

“Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah Swt. tidak menentukannya.”<sup>7</sup>

Dari pengertian siyasah di atas, baik secara bahasa maupun istilah, maka dapat diketahui bahwa objek kajian siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, warga negara dengan lembaga negara, lembaga negara dengan lembaga negara, baik yang bersifat intern suatu negara atau yang bersifat ekstern suatu negara dalam berbagai bidang. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallâf:<sup>8</sup>

Yang termasuk objek pembahasan siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama, dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fikih siyasah, maka dalam tahap perkembangannya, dikenal beberapa pembedaan fikih siyasah yang berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah, dalam hal ini siyasah dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Siyasah Dusturiyyah adalah siyasah yang mengatur hubungan warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara.
2. Siyasah Dauliyyah ialah siyasah yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
3. Siyasah Maliyyah ialah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.<sup>9</sup>

Sedangkan pembedaan yang diajukan oleh Hasbi Ash Shiddieqy<sup>10</sup> membaginya menjadi delapan bidang, yaitu Siyasah Dusturiyyah, Siyasah Tasyri`iyyah, Siyasah Qadha`iyyah, Siyasah Maliyyah, Siyasah Idariyyah, Siyasah Kharijiyyah atau Siyasah Dawliyyah, Siyasah Tanfiziyah, Siyasah Harbiyyah.

## Siyasah Dusturiyah

Permasalahan di dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan dalam masyarakatnya. Ruang lingkup pembahasan siyasah dusturiyah itu sendiri dibatasi hanya dalam pembahasan tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>11</sup> Kata “dusturi” berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.

Adapun sumber-sumber siyasah dusturiyah di antaranya ialah Alquran yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat; Hadis, terutama yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan Rasulullah dalam menerapkan hukum negara; Kebijakan-kebijakan khulafaur rasyidin dalam mengendalikan pemerintahan; Ijtihad para ulama; adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alquran dan hadis.

## Kepemimpinan dalam Siyasah

Pada *masterpiece*-nya yang bertitel *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, al-Mawardi menyatakan bahwa kepemimpinan (*imâmah*) dibentuk untuk tujuan menjaga agama dan mengatur persoalan dunia. Karena itulah, bagi al-Mawardi membentuk sebuah pemerintahan merupakan sesuatu yang *fardhu kifâyah* secara syara` dan tidak hanya secara rasional.<sup>12</sup>

Kepemimpinan dalam negara menurut para

<sup>7</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *l'âm al-Muwaqqi'în `an Rabb al-Âlamîn* (Beirut: Dâr al-Jayl. t.th), h. 16.

<sup>8</sup> Abdul Wahab Khallâf, *al-Siyâsah wa al-Syarî'ah*, (Kairo: Dâr Anshar, 1977), h. 5.

<sup>10</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*, (Jakarta: Matahari Masa, 1976), h. 8.

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, h. 47

<sup>12</sup> Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Habîb al-Bashri al-Baghdadi (al-Mawardi), *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah* (Beirut: Maktabat al-Risâlah, 1977), h. 10.

ulama bahwa khalifah atau kepala negara haruslah dari suku Quraisy. Selama berabad-abad suku Quraisy adalah suku terpilih di antara bangsa Arab dan non Arab. Hadis yang menyatakan hak kepemimpinan suku Quraisy itu adalah sebagai berikut:

لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ إِنْسَانٌ

“Pemerintahan itu masih harus dipegang oleh orang Quraisy walaupun hanya tinggal dua orang”. (H.R. Bukhari)

Dalam sejarah penguasa yang menyebut dirinya sebagai khalifah dan ia bukan dari suku Quraisy tidak pernah diakui keberadaannya. Khalifah seperti itu menurut para ulama bukanlah khalifah dalam arti kepala negara yang disebut al-Imâmah.<sup>13</sup> Kata-kata khalifah dalam Alquran lebih menunjukkan kepada fungsi manusia secara keseluruhan dari pada seorang kepala negara. Kata khalifah sebagai kepala negara adalah kepala negara pengganti Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Dia adalah manusia biasa yang dipercaya umat karena baik dalam menjalankan agamanya, bersifat adil seperti yang tampak pada pribadi Abu Bakar dan khalifah setelahnya.<sup>14</sup>

Para ulama Ahlussunnah menyamakan pengertian imamah dan khalifah. Karena keduanya lebih mendahulukan masalah-masalah agama dan memelihara agama dari pada duniawi. Sedangkan di kalangan Syi`ah, imam ialah shâhib al-haq al-syar`i yang di dalam undang-undang modern dikatakan *de jure* baik yang langsung memerintah ataupun tidak. Adapun lafadz khalifah, mula-mula menunjukkan kepada yang mempunyai kekuasaan dalam kenyataan, walaupun tidak berhak, yang pada masa sekarang disebut *de facto*.<sup>15</sup>

Al-Mawardi menyebutkan dua hak bagi imamah, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu.<sup>16</sup> Adapun ketentuan bagi seseorang untuk menjadi pemimpin, menurut al-Mawardi

harus memenuhi tujuh syarat yaitu:<sup>17</sup>

1. Adil yang meliputi segala aspeknya.
2. Berilmu pengetahuan sehingga mampu membuat keputusan yang tepat (berijtihad) terhadap berbagai peristiwa dan hukum yang timbul.
3. Sehat inderanya, seperti penglihatan, pendengaran, dan lisannya agar ia mampu mengetahui langsung persoalan yang dihadapi.
4. Anggota tubuhnya normal dan tidak cacat. Karena jika cacat, hal itu akan menghalanginya untuk bergerak dan bertindak dengan cepat.
5. Memiliki kecerdasan yang membuatnya mampu mengatur rakyat dan mengelola kepentingan publik (*al-mashlahah*).
6. Keberanian dan ketegasan sehingga mampu melindungi pihak yang lemah dan menghadapi musuh.
7. Keturunan dari suku Quraisy, berdasarkan hadis “Para pemimpin berasal dari Quraisy”.<sup>18</sup>

Ibnu Khaldun juga menguraikan syarat-syarat kepemimpinan (imamah) dalam kitab *Muqaddimah*-nya. Syarat-syarat itu adalah:<sup>19</sup>

- a. Pengetahuan tentang hukum-hukum Tuhan dan dapat menerapkan dan menguasai hukum tersebut
- b. Keadilan
- c. Kesanggupan (*capability*)
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Keturunan Quraisy.

Al-Mawardi menjelaskan bahwa imamah merupakan hal yang wajib dalam umat Islam berdasarkan *ijmâ`*. Sedangkan alasan yang menjadikan wajibnya imamah tersebut, menurut al-Mawardi terdapat dua pendapat di kalangan umat Islam, yakni sebagian mengemukakan

<sup>17</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyah*, h. 5.

<sup>18</sup> H.R. Nasa'i, Ahmad, Hakim, Baihaqi, Thabrani, dan Abu Ya'la. Lihat misalnya, hadis riwayat Nasâ'i no. 5942 pada Ahmad ibn Syu'aib Abu Abdurrahman al-Nasa'i, *Musnad al-Nasâ'i al-Kubrâ*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), juz III, h. 467. Redaksi hadisnya sebagai berikut:

أئمة من قريش إن لهم عليكم حقا ولكم عليهم حقا أما إن استرحموا رحموا وإن أهدوا وفوا وإن حكموا عدلوا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة ناس أجمعين

<sup>19</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, h. 98-100. Program kitab

<sup>13</sup> Juhaya S, *Praja, Filsafat Hukum Islam*, h. 89.

<sup>14</sup> Moh. Yusuf Musa, *Nizhâm al-Hukmi fi al-Islâm* (Kairo: Dâr al-Kitab al-'Araby, 1963), h.133

<sup>15</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 37.

<sup>16</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyah*, (Mesir: Musthafâ al-Bahî al-Madîni, t.th.) h. 7.



wajib dengan akal (rasio). Akal memandang kewajiban imamah ini untuk keselamatan manusia dari tindakan zalim pertikaian (tanâzu`) dan permusuhan (takhâsum). Segolongan yang lain berpendapat bahwa kewajiban imamah dengan alasan syar`i karena seorang imam bertugas untuk menegakkan urusan-urusan syari`ah (umûr al-syarî`ah).<sup>20</sup>

### Kedudukan, Hak-hak dan Kewajiban Rakyat

Dalam hal ini, rakyat dalam suatu negara terdiri dari muslim dan non muslim, yang non muslim ada yang disebut *dzimmi* dan *musta`in*. Kafir *dzimmi* adalah warga non muslim yang menetap selamanya, serta dihormati tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya dan hartanya. Sedang *musta`in* adalah orang asing yang menetap sementara dan juga harus dihormati jiwanya, kehormatannya dan hartanya.

Kafir *dzimmi* memiliki hak-hak kemanusiaan, hak-hak sipil, dan hak-hak politik. Sedangkan *musta`in* tidak memiliki hak-hak politik. Mengenai hak-hak rakyat, menurut Abu al-A`la al-Maududi meliputi perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya, perlindungan terhadap kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan, dan terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Akibat hak-hak yang diterima oleh rakyat, maka warga mempunyai tugas tertentu atas hak-hak negara. Tugas warga negara yang harus dan wajib ditunaikan menurut Abu al-A`la al-Maududi adalah patuh dan taat kepada pemerintah dalam batas yang tidak bertentangan dengan agama, setia kepada negara, rela berkorban untuk membela negara dari bermacam ancaman, dan bersedia memenuhi kewajiban materiil yang dibebankan padanya oleh negara.

Demikian kewajiban rakyat dan menyerahkan pelaksanaannya pada negara untuk menjamin keseimbangan antara dua pihak, yakni rakyat dan negara agar masing-masing hak tidak terlanggar atau mendominasi pihak lainnya.

### Wilayah Negara

Wilayah negara ini meliputi bumi, udara, lautan. Dalam hal ini, para fukaha membagi dunia menjadi dua bagian yaitu Darul Islam dan Darul Harbi. Adanya pembedaan Darul Islam dan Darul Harbi ini, menurut Wahbah al-Zuhaili adalah disebabkan oleh peperangan yang terjadi antara umat Islam dengan non muslim. Karena banyaknya di antara Darul Islam dan Darul Harbi yang muncul melalui peperangan. Meskipun demikian, pendapat Zuhaili ini tidak sepenuhnya benar. Ada di antara negara yang lahir secara alami dan damai. Oleh sebab itu, perlu diamati pandangan ulama lain dalam hal ini. Mayoritas ahli fikih memandang pembagian negara atau wilayah kepada Darul Islam dan Darul Harbi didorong oleh beberapa faktor berikut:

1. Untuk menata dan mengatur kepentingan muslim secara umum sebagai pemimpin dan yang dipimpin di suatu wilayah dalam hubungannya dengan non muslim yang berada di wilayah atau negara yang sama; dan dengan negara atau wilayah yang berdampingan dengannya;
2. Sebagai upaya untuk menerapkan hukum Islam, baik bagi umat Islam sendiri maupun non-muslim yang berada di wilayah yang berdampingan dengannya;
3. Sebagai usaha ahli fikih untuk merespons dan menata hukum Islam, terutama dalam bidang muamalat dan munakahat, serta menetapkan hukum hubungan antara negara Islam dengan negara non-Islam dalam berbagai lapangan kehidupan.<sup>21</sup>

Perbedaan antara Darul Islam dan Darul Harbi bukan hanya terletak pada sisi hukum yang berlaku di masing-masing negara tersebut, melainkan juga karena perbedaan penguasaan/pemimpin negara tersebut. Oleh sebab itu, dalam Darul Islam dan Darul Harbi juga terdapat perbedaan kategori. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, maka suatu Darul Harbi dapat dibagi ke dalam tiga kategori:<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dalan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar van Hoeve, 1995), Jilid. 1, h. 255.

<sup>22</sup> Muhammad Jabal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Dalatin*

<sup>20</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthânîyah*, h. 5

Pertama, wilayah atau negara yang di dalamnya tidak terpenuhi unsur pokok sebagai Darul Islam, yaitu pemberlakuan hukum Islam dan kekuasaan politik yang berada di tangan non-muslim.

Kedua, wilayah atau negara yang hanya memenuhi salah satu unsur pokok untuk disebut sebagai Darul Islam, meskipun tidak utuh. Wilayahnya dikuasai oleh non-muslim dan hukum yang berlaku pun bukan hukum Islam. Namun, umat Islam yang menetap di negara tersebut diberi kelonggaran untuk melaksanakan sebagian hukum Islam, sehingga dapat disebut Darul Islam (menurut Abu Hanifah). Negara dalam bentuk ini dapat berupa:

- a. Darul Harbi yang dipimpin dan dikuasai non muslim, namun umat Islam di negara ini diizinkan melaksanakan kewajiban agamanya dan sebagian syiar Islam, seperti salat, zakat, haji, pernikahan dan kewarisan. Kondisi inilah yang dijadikan alasan oleh al-Mawardi (w. 450 H) untuk mengelompokkannya ke dalam Darul Islam.<sup>23</sup> Muhammad Rasyid Ridha memperkuat pendapat ini. Berdasarkan pengamatannya terhadap negara-negara Eropa dan Amerika, ia melihat umat Islam di wilayah ini dapat dengan aman menjalankan kewajiban agamanya.
- b. Wilayah atau negara yang pada mulanya dikuasai umat Islam, tetapi kemudian diambil alih oleh orang-orang non muslim (kafir), sehingga umat Islam setempat terpaksa tunduk pada mereka, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang mereka hadapi. Mereka tetap berjuang untuk memperoleh hak-hak mereka dari orang-orang kafir tersebut. Termasuk dalam kategori ini adalah negara-negara di Asia Tengah yang pernah dicaplok oleh Uni Soviet. Setelah negara Beruang Merah ini bubar pada akhir 1980-an, negara-negara muslim tersebut, seperti Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan dan

Azerbaijan bangkit kembali menunjukkan identitas keislamannya.

- c. Wilayah atau negara yang dipimpin oleh orang-orang ahli bidah yang menyatakan secara langsung dan tidak langsung keluar dari barisan umat Islam yang berpegang kepada Alquran dan Sunah. Dalam bentuk lain, wilayah ini dipimpin oleh orang-orang fasik. Mereka masih mengaku sebagai muslim, tetapi tidak menjadikan hukum Islam dalam pemerintahannya. Mereka menempatkan hukum ciptaan manusia sebagai aturan yang berlaku. Pemerintahan Darul Harbi ketiga ini membiarkan orang-orang Islam menjalankan hukum Islam yang berhubungan dengan masalah ahwâl al-syakhshiyah (pernikahan, perceraian, dan kewarisan). Ibn Taimiyah (w. 729 H) mengidentikkan negara ini dengan *dâr al-fasiq*, karena dipimpin dan didiami oleh orang-orang fasik.<sup>24</sup>

Ketiga, wilayah atau negara yang dikategorikan sebagai Darul Harbi. Wilayah ini dikuasai oleh pemerintahan yang non muslim dan tidak memberlakukan hukum Islam. Penduduk muslim yang menetap di sini tidak mendapat kesempatan untuk menjalankan ajaran agamanya. Darul Harbi dalam bentuk ini terbagi dua:

- a. Darul Harbi yang menjadi tempat *harbiyûn* dan tidak terikat perjanjian atau hubungan diplomatik dengan negara Islam.
- b. *Dâr al-Muwada`ah* atau *Dâr al-Muhadarah*, yaitu negara yang dikuasai oleh non muslim dan mempunyai ikatan kerja sama atau hubungan diplomatik dengan negara Islam. Mereka tidak tunduk ke dalam kekuasaan Islam dan berdaulat penuh terhadap negaranya, namun telah mengadakan perjanjian damai. Perjanjian ini bisa saja terjadi sejak semula, atau sebagai alternatif bagi mereka untuk menghindarkan terjadinya peperangan antara mereka dengan umat Islam. Kategori negara ini disebut juga dengan *dâr al-shulh* atau *dâr al-aman*.

*Politik Islam*, (Jakarta: Grafindo Media Persada, 2001), h. 225.

<sup>23</sup> Ahmad ibn Hajr al-Asqalâni, *Fath al-Bârf*, (Riyad:

<sup>24</sup> Ibn Taimiyah, *Al-Fatâwâ al-Kubrâ*, (Kairo: Dâr al-Ma`rifah,

## Siyasah Dauliyah

Siyasah dauliyah mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.<sup>25</sup> Dalam hubungan internasional, asas damai merupakan asas hubungan internasional, alasannya adalah perang itu diperkenankan karena ada sebabnya, yaitu menolak kezaliman, menghilangkan fitnah, dalam rangka mempertahankan diri. Konsekuensi dari asas damai sebagai hukum asal dalam hubungan internasional adalah perdamaian saling membantu dalam kebaikan. Oleh sebab itu, perang tidak dilakukan kecuali dalam keadaan darurat, orang yang tidak ikut berperang tidak boleh diperlakukan sebagai musuh, segera menghentikan perang apabila salah satu pihak cenderung kepada damai, memperlakukan tawanan perang dengan cara manusiawi.

Subjek hukum dalam siyasah dauliyah adalah negara, setiap negara mempunyai kewajiban. Kewajiban terpenting adalah menghormati hak-hak negara lain dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat. Semua negara yang ada di dunia ini adalah bertetangga, karena itu dalam hubungan antar negara diterapkan kewajiban menghormati negara sebagai tetangga negara. Landasan dari kewajiban tersebut adalah:

*“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.*

Sedangkan mengenai perjanjian antar negara yang diistilahkan dengan *al-ittifaq* (kesepakatan) terdapat syarat-syarat tertentu yang mengikat suatu perjanjian seperti yang mengadakan perjanjian memiliki kewenangan, kerelaan dari kedua belah pihak, isi perjanjian dan objeknya tidak dilarang oleh syariat Islam, penulisan perjanjian, menaati perjanjian.<sup>26</sup>

Hubungan internasional dalam peperangan juga diatur dalam siyasah dauliyah ini. Dalam kondisi perang, keadaan darurat itu sangat nyata pilihannya hanya dua membunuh dan dibunuh. Itulah hukum perang yang nyata, hanya saja kaum muslimin yang berjihad fisabilillah tahu persis sesuai dengan pandangan hidupnya, untuk agama dia berperang, dan apa makna syahid di medan perang, karena itu sangat penting untuk diketahui kenapa perang harus terjadi, apakah perang dalam Islam untuk mempertahankan diri, perang dalam rangka dakwah atau perang untuk melindungi hak negara yang sah yang dilanggar oleh suatu negara lainnya tanpa sebab yang dapat diterima.

Perang yang tidak sah menurut Ali Manshûr adalah suatu peperangan yang bermaksud untuk memperluas wilayah, perluasan pengaruh, dan keinginan untuk menduduki dan menguasai negara lain.<sup>27</sup> Peperangan dalam siyasah dauliyah disertai dengan aturan-aturan yang dibenarkan dalam Islam, di antaranya yaitu:

- a. Adanya pengumuman perang yang memungkinkan sampainya berita itu kepada musuh.
- b. Adanya etika dan aturan dalam peperangan seperti dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh wanita-wanita yang tidak ikut berperang, dilarang juga memperkosa.
- c. Dilarang membunuh orang yang sudah tua apabila orang-orang tua itu tidak ikut berperang.
- d. Tidak merusak pohon, sawah, dan ladang.
- e. Tidak merusak binatang ternak.
- f. Tidak menghancurkan rumah-rumah peribadatan.
- g. Dilarang mencincang mayat musuh.
- h. Dilarang membunuh pemuka agama.
- i. Tidak melampaui batas.<sup>28</sup>

Peperangan bisa dihentikan dengan upaya-upaya untuk segera menghentikan peperangan.

<sup>25</sup> Ali Manshûr, *al-Syarfah al-Islâmiyah wa al-Qânûn al-Duwalî al-'âm*, (al-Qâhirah: Majlis al-A'la li al-Syu'ûn al-Islâmiyah, 1971), h. 371.

<sup>25</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, h. 31.

<sup>26</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, h. 127-128.

<sup>28</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, h. 110-112.

Penghentian peperangna bisa terjadi dengan berbagai kemungkinan, antara lain peperangan bisa dihentikan karena tercapainya tujuan perang, atau peperangan dihentikan dengan adanya perjanjian damai. Sedangkan perjanjian dapat dibatalkan apabila musuh mengkhianati janji yang telah dibuat dan disetujui.

## Siyasah Maliyah

Pengaturan dalam siyasah maliyah diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat. Di dalam siyasah maliyah di antaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut harta. Konsep tentang sumber-sumber pemasukan dan kaidah-kaidah dalam pembelanjaan keuangan negara ini merupakan salah satu butir pemikiran fukaha yang cukup penting.

Dalam buku al-Siyâsah, Ibnu Taimiyah banyak menyoroti tentang perekonomian negara yang secara gamblang membahas tentang sumber pemasukan dan pendistribusian keuangan negara. Menurutnya, sumber keuangan negara terdiri dari zakat, ghanimah, dan fai'. Sumber-sumber lainnya yang tidak termasuk kategori zakat dan ghanimah, dimasukkan dalam istilah fai'. Sedangkan prinsip dalam pembelanjaan keuangan negara berpijak pada skala prioritas menurut tingkat kemaslahatan yang paling tinggi bagi rakyat, yang alokasinya diberikan dalam bentuk gaji, subsidi, pembangunan, dan lain-lain.<sup>29</sup>

Berbeda dengan pandangan Ibnu Taimiyah di atas, pandangan al-Mawardi relatif lebih detil dan operasional. Bagi al-Mawardi, sumber-sumber pemasukan keuangan negara sangat beragam, baik yang bersifat normatif seperti zakat, ghanimah, dan fai', maupun yang ijtihadi, seperti jizyah, kharaj, `usyr dan lain-lain.<sup>30</sup> Pemaparan yang operasional terlihat dalam penjelasan al-Mawardi bahwa seluruh kegiatan pemasukan dan pembelanjaan keuangan negara dilakukan dengan sistem pengadministrasian (diwan) yang ketat dalam hubungannya dengan kedudukan baitul mal. Menurutnya, adminitrasi negara terdiri

dari empat bagian, yaitu bagian yang mengurus data diri tentara dan besaran gajinya, bagian pencatatan wilayah-wilayah yang berada dalam kekuasaan negara Islam, bagian pencatatan pegawai negara dan bagian pencatatan baitul mal.<sup>31</sup>

Pengaturan harta dalam siyasah maliyah mengacu pada prinsip-prinsip yang digali dari Alquran dan hadis. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- Prinsip tauhid dan isti`mâr, yaitu pandangan bahwa hanya Allah yang menciptakan alam semesta dan disediakan untuk manusia.
- Prinsip distribusi rizki, yaitu pandangan bahwa harta kekayaan adalah rizki dari Allah.
- Prinsip mendahulukan kemaslahatan umum, yaitu pandangan bahwa harta kekayaan itu hakikatnya milik Allah.<sup>32</sup>

## Kaidah-kaidah Fikih dalam al-Nazhariyah al-Siyâsiyah

Seperti diketahui bahwa fikih siyasah adalah hukum Islam yang objek bahasannya tentang kekuasaan. Apabila disederhanakan, fikih siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Apabila dilihat dari sisi hubungan, fikih siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya sebagai penguasa yang konkrit di dalam ruang lingkup satu negara atau antarnegara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional. Di antara beberapa kaidah fikih di bidang fikih siyasah yang dianggap penting untuk diketahui:

- تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنَوَّطٌ بِأَمِّصَلْحَةٍ  
"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"<sup>33</sup>

Memperkuat kaidah ini, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa`id bin Manshûr:

<sup>29</sup> Ibnu Taimiyah, *Al-Siyâsah al-Syar`iyyah fi Ishlâh al-Râ`i wa al-Ra`iyyah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1988), h. 256.

<sup>30</sup> Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyah*, h.

<sup>31</sup> Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyah*, h. 389.

<sup>32</sup> A. Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 287-288.

<sup>33</sup> Imam Tajuddin Abd al Wahab al-Subki, *al-Asybah wa al-Nuqat*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1992), h. 177.



إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةٍ وَإِلَىٰ آلَيْكُمْ إِنِّي  
أَخْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِنِ اسْتَعْنَيْتُ  
اسْتَعْفَقْتُ

“Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan, aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan, aku menjauhinya”.

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Kaidah ini juga dikuatkan oleh surat al-Nisâ’ ayat 58. Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat, maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan di jauhi. Dalam upaya-upaya pembangunan misalnya, membuat irigasi kepada para petani, membuka lapangan kerja yang padat karya, melindungi hutan lindung, menjaga lingkungan, mengangkat pegawai-pegawai yang amanah dan profesional, dan lain sebagainya.

2. لَخِيَانَةٌ لَا تَنْجِرُ

“Perbuatan khianat itu tidak terbagi-bagi”<sup>34</sup>

Apabila seseorang tidak melaksanakan atau khianat terhadap salah satu amanah yang dibebankan kepadanya, maka ia harus dipecat dari keseluruhan amanah yang dibebankan kepadanya. Contohnya, seorang kepala daerah memiliki banyak amanah yang dibebankan kepadanya, baik tentang keuangan, kepegawaian, maupun tentang kebijakan yang arif dan bijaksana. Apabila ia menyalahgunakan wewenangnya, misalnya dibidang keuangan dengan melakukan korupsi, maka ia harus di hukum dan dipecat. Artinya seluruh amanah lain yang dibebankan kepadanya, karena jabatannya itu menjadi lepas semuanya.

Sebab melanggar salah satunya berarti melanggar keseluruhannya.

3. إِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطَىٰ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطَىٰ فِي الْعُقُوبَةِ

“Seorang pemimpin itu salah dalam memberi maaf lebih baik daripada salah dalam menghukum”.

Kaidah ini sama dengan ungkapan hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi. Maksud kaidah tersebut di atas menegaskan bahwa kehati-hatian dalam mengambil keputusan sangatlah penting. Jangan sampai akibat dari keputusan pemimpin mengakibatkan kemunduran kepada rakyat dan bawahannya. Apabila seorang pemimpin masih ragu karena belum ada bukti yang meyakinkan antara memberi maaf atau menjatuhkan hukuman, maka yang terbaik adalah memberi maaf. Tetapi apabila sudah jelas dan meyakinkan bukti-buktinya, maka seorang pemimpin harus berani dan tegas mengambil keputusan sesuai dengan kaidah:

يُقَدَّمُ فِي كُلِّ وِلَايَةٍ مَنْ هُوَ أَقْدَمُ عَلَى الْقِيَامِ بِحُقُوقِهَا  
وَمَصَالِحِهَا

“Didahulukan dalam setiap kekuasaan, orang yang berani menegakkan hak atau kebenaran atau kemaslahatan”.

Ibnu Taimiyah menyimpulkan dengan:

إِخْتِيَارُ الْأَمْتَالِ فَالْأَمْتَالِ

“Memilih yang representatif atau yang lebih representatif lagi”.<sup>35</sup>

4. الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَىٰ مِنَ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ

“Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan yang umum”.<sup>36</sup>

Dalam fikih siyasah ada pembagian kekuasaan sejak zaman kekhalifahan. Pembagian kekuasaan itu terus berkembang, maka muncul berbagai lembaga kekuasaan dalam suatu negara. Ada khalifah sebagai lembaga kekuasaan eksekutif, ada lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Bahkan ada lembaga pengawasan. Maksud kaidah tersebut tersebut di atas bahwa lembaga-lembaga

<sup>34</sup> Asymuni A Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan

<sup>35</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Siyâsah al-Syar'iyah...*, h. 14.

yang khusus lebih kuat kekuasaannya dari pada lembaga yang umum. Contohnya Camat lebih kuat kekuasaannya dalam wilayahnya daripada kepala desa; wali nasab lebih kuat kekuasaannya terhadap anaknya dari pada lembaga peradilan agama, dan seterusnya.

5. لَا يُقْبَلُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ الْعُدْرُ بِجَهْلِ الْأَحْكَامِ

“Tidak diterima di negeri muslim pernyataan tidak tahu hukum”.<sup>37</sup>

Sudah tentu yang dimaksud tidak tahu hukum di sini adalah hukum yang bersifat umum karena masyarakat mestinya mengetahui, seperti hukum mentaati ulil amri adalah wajib, zakat itu wajib, dan lain sebagainya.

6. الْأَصْلُ فِي عِلَاقَةِ السَّلْمِ

“Hukum asal dalam hubungan antar negara adalah perdamaian”.<sup>38</sup>

Ajaran Islam baik dalam hubungan antara manusia maupun antara negara adalah perdamaian. Perang hanya dilakukan untuk melakukan pertahanan diri. Perang bersifat temporer dan dilakukan ketika satu-satunya penyelesaian adalah perang. Perang itu karena darurat. Oleh sebab itu, harus memenuhi persyaratan darurat. Apabila terpaksa terjadi perang, harus diupayakan kembali kepada perdamaian, baik dengan cara penghentian sementara, perjanjian, dan dengan melalui lembaga arbitrase.

7. كُلُّ مَبِيعٍ لَمْ يَصِحَّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَصِحَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ

“Setiap barang yang tidak sah dijual belikan di negeri Islam, maka tidak sah pula dilakukan di negeri harbi”.<sup>39</sup>

Negara harbi adalah negara yang sedang berperang dengan negara Islam. Kaidah ini dipakai oleh mazhab Maliki dan Syafi'i. Kaidah ini berkaitan dengan nasionalitas. Artinya, dimana pun berada, barang-barang yang haram tetap haram hukumnya. Jadi seorang muslim yang pergi ke luar negeri, tetap haram baginya makan daging babi, minum minuman yang memabukkan,

melakukan riba dan sebagainya. Selain itu, dia harus tetap salat, puasa, memegang amanah, dan lain sebagainya.

8. الْعَقْدُ يُرْعَى مَعَ الْكَافِرِ كَمَا يُرْعَى مَعَ الْمُسْلِمِ

“Setiap perjanjian dengan orang non muslim harus dihormati seperti dihormatinya perjanjian semua muslim”.<sup>40</sup>

Kaidah ini berlaku dalam akad, perjanjian, atau transaksi antara individu muslim dan non muslim dan antara negeri muslim dan non muslim secara bilateral atau unilateral.

9. الْجِيَايَةُ بِالْحِمَايَةِ

“Pungutan harus disertai dengan perlindungan”.

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pungutan berupa harta dari rakyat, baik berupa zakat, rikaz, ma'dun, kharaj, wajib disertai dengan perlindungan dari pemerintah kepada warga yang sudah mengeluarkannya. Pemerintah tidak punya hak untuk memungut tanpa melindungi rakyatnya. Apabila tidak ada perlindungan dari pemerintah terhadap rakyatnya, maka pemerintah tidak berhak memungut apa pun dari rakyatnya. Yang dimaksud dengan perlindungan ini adalah rakyat harus dilindungi hartanya, darahnya dan kehormatannya. Termasuk di dalamnya menciptakan kondisi keamanan yang menyeluruh agar bisa berusaha, bekerja dalam lapangan kerja yang halal, serta membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyatnya.

10. الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ

“Keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi”.<sup>41</sup>

Dalam kehidupan bersama sering terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini penting dalam memberi alternatif pemecahan masalah. Tetapi, kembali kepada kesepakatan itu disenangi, setelah terjadi perbedaan pendapat tadi, ini agar kehidupan masyarakat menjadi tenang kembali.

<sup>37</sup> Abd. al-Qadîr Audah, *al-Islâm wa Awdhâ'unâ al-Siyâsah*, (Kairo: Dâr al-Kutub al-'Arabi, 1957), h. 431.

<sup>38</sup> Ali Manshûr, *al-Syarî'ah al-Islamiyah...*, h. 137-138

<sup>39</sup> Abdul Wahab Khalîf, *al-Siyâsah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dâr al-Anbâr, 1977), h. 264.

<sup>40</sup> Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dâr al-Qalam, 1998), h. 113.

<sup>41</sup> Al-Suyûthî, *Al-Asybah wa al-Nazhâ'ir fi Qawâ'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'i* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Islamiyah, 1979), h. 151.

11. مَا لَا يُدْرِكُ كَلْمُهُ لَا يُشْرَكَ كَلْمُهُ

“Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”.

Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang baik sudah diambil tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak berarti harus ditinggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat dilaksanakan itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada.

12. هُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita”<sup>42</sup>

Kaidah di atas tersebut menegaskan adanya persamaan hak dan kewajiban di antara sesama warga negara yang dilandasi oleh moral *ukhuwah wathaniyah*, meskipun mereka berbeda warna kulit, bahasa, dan budaya, serta kekayaannya. Ulama menggunakan kaidah di atas dalam konteks hubungan antar negara muslim dan dzimmi. Mereka berkedudukan sama di depan penguasa dan hukum.

## Penutup

Sejarah telah membuktikan bahwa perilaku Nabi Muhammad saw merupakan hukum Islam yang berjalan. Peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi setelah Rasulullah menetap di Madinah merupakan nilai dasar fikih siyasah. Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, kebijakan Rasulullah saw. merupakan pelaksanaan *siyâsah syar'iyah*. Salah satu contohnya adalah kebijakan yang dibuat Rasulullah saw. berkenaan dengan persaudaraan intern kaum muslimin antara kelompok Muhajirin dengan kelompok Anshar. Kemudian perjanjian ekstern antara komunitas muslim dengan komunitas non muslim. Persoalan siyasah yang pertama dihadapi kaum muslimin setelah Rasulullah wafat adalah suksesi politik. Pada masa Khulafaur rasyidin dikenal berbagai mekanisme penetapan kepala negara yang dikenal dengan sebutan khalifah dan dengan berbagai

kriteria yang sesuai dengan sosio historis yang ada.

Melihat kebijakan dan kebijaksanaan Rasulullah saw dan sahabat tersebut, fikih siyasah menjadi disiplin ilmu yang sangat penting dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera. Dari sini lah kemudian para ulama fikih memformulasikan kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan siyasah ini; kaidah-kaidah siyasah yang mementingkan kemaslahatan umum yang berhubungan dengan hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi.

## Pustaka Acuan

- Asqalâni, Ahmad ibn Hajr al-, *Fath al-Bârî*, Riyad: Muhammad ibn Su`ud al-Islâmiyah, t.th., Jilid VII.
- Audah, Abd. al-Qadîr, *al-Islâm wa Awdhâ'unâ al-Siyâsah*, Kairo: Dâr al-Kutub al-`Arabi, 1957.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar van Hoeve, 1995, Jilid I.
- Djazuli, A., *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Djazuli, A., *Lembaga-lembaga Perekonomian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Grafindo Media Persada, 2001.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim al-, *l'âm al-Muwaqqi`în `an Rabb al-`Âlamîn*, Beirut: Dâr al-Jayl. t.th.
- Khallâf, Abdul Wahab, *al-Siyâsah al-Syar`iyah*, Kairo: Dâr al-Anshâr, 1977, h. 264.
- Khallâf, Abdul Wahab, *al-Siyâsah wa al-Syar`ah*, Kairo: Dâr al-Anshâr, 1977.
- Manshûr, Ali, *Al-Syar`ah al-Islâmiyah wa al-Qânûn al-Duwalî al-`âm* (al-Qâhirah: Majlis al-A`la li al-Syu`ûn al-Islâmiyah, 1971.
- Mawardi, Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Habîb al-Bashri al-Baghdadi al-, *al-Ahkâm al-Sulthâniyah*, Mesir: Musthafâ al-Babiy al-Halabiy. t.th.
- Musa, Moh. Yusuf, *Nizhâm al-Hukmi fi al-Islâm*, Kairo: Dâr al-Kitâb al-`Araby, 1963.

- Beirut: Dâr al-Qalam, 1998, h. 113.
- Nasâ'î, Ahmad ibn Syu'aib Abu Abdurrahman al-, *Musnad al-Nasâ'î al-Kubrâ*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991, juz III.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Lathifah Press, 2009.
- Rahman, Asymuni A., *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Shiddieqy Hasbi Ash-, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*, Jakarta: Matahari Masa, 1976.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Subki, Imam Tâjuddîn Abd al-Wahâb al-, *al-Asybâh wa al-Nazhâ'ir*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Suyûthî, *Al-Asybâh wa al-Nazhâ'ir fi Qawâ'id wa Furu' Fiqh al-Syâfi'î*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 1979.
- Taimiyah, Ibnu, *Al-Fatâwâ al-Kubrâ*, Kairo: Dâr al-Ma'rifah, t.th., Jilid XVIII.
- Taimiyah, Ibnu, *Al-Siyâsah al-Syar'iyah fi Islâh al-Râ'i wa al-Ra'iyah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.



